

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia secara yuridis merupakan negara berdasarkan atas hukum yang telah tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bahwa negara Indonesia bukan negara berdasarkan atas kekuasaan sehingga menegaskan hukum dipandang memiliki kekuatan yang mengikat dan bersifat memaksa sehingga harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah, segala tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis telah diatur pencegahan dan penanggulangannya. Selain dikenal sebagai negara hukum, Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki sumber daya alam hayati yang beranekaragam, seperti di ketahui keanekaragaman hayati yang dimiliki (Iskandar, 2015 : 20). Indonesia mempunyai keunggulan Komparatif yang hanya bisa di tandingi di negara-negara besar seperti Brazil dan Zaire (Afrika), dan berkisar 10% dari semua jenis makhluk yang hidup dan menghuni ini terdapat di Indonesia (Saifullah, 2007 : 35).

Salah satu kawasan yang menjadi representasi keanekaragaman hayati Indonesia adalah dengan adanya Taman Nasional. Berbicara mengenai Taman Nasional hal tersebut telah diatur dalam UU No 32 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berdasarkan pasal 1 ayat ( 20 ) Undang-Undang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menjelaskan pengertian dari taman nasional yakni:

Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.

Taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Tujuannya untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, guna memenuhi fungsinya sebagai daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Indonesia sendiri tercatat mempunyai 55 Taman Nasional yang dimana salah satunya berada di Bali yaitu Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia yang menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna langka, termasuk beberapa spesies satwa liar yang dilindungi (Redi Ahmad, 2014 : 30). Keberadaan TNBB tidak hanya penting bagi pelestarian alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Namun dibalik keindahan yang ada di dalam TNBB, terdapat beberapa ancaman serius yang ada di dalam kawasan tersebut salah satunya yaitu berkaitan dengan perburuan liar. Perburuan satwa liar merupakan tindakan penangkapan atau perburuan satwa secara *illegal* yang dilakukan dengan memasang perangkap atau menggunakan senjata api.

Secara historis perburuan satwa liar tidak hanya terjadi di zaman modern seperti sekarang namun sudah ada sejak zaman kolonial belanda yaitu tepatnya pada tahun 1600 belanda mendirikan VOC di Batavia/ Jakarta. Di daerah ini terdapat juga kawasan khusus yaitu di Lapangan Banteng yang digunakan untuk areal berburu oleh Gubernur Jenderal Maetsujiker tahun 1644, tak tanggung-tanggung Maetsujiker mengerahkan 800 orang pemburu di lapangan Paviljoen untuk berburu dan sebagian lagi menggiring satwa liar kearah hutan. Pada masa ini satwa yang menjadi incaran perburuan adalah macan, gajah, buaya, banteng, kijang, babi hutan dan lain sebagainya. Tingginya aktivitas perburuan pada masa kolonial menyebabkan keterancaman kepunahan satwa tinggi, dan bahkan hingga saat ini semakin marak dan tidak berubah oleh zaman (Santosa Yanto, 2016:4).

Perburuan liar merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum atau sebuah tindak pidana. Tindak pidana perburuan liar di Indonesia telah diatur secara tegas dalam suatu Undang-Undang. Pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah tindak pidana perburuan liar maka diterbitkan sebuah peraturan yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur mengenai tindak pidana perburuan satwa liar, dengan perbaikan dan perubahannya menjadikan undang-undang ini sebagai dasar pondasi penegakan hukum tindak pidana perburuan liar di Indonesia (Marlang. A, 2015 : 88).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 diatur mengenai pengertian Tindak Pidana Perburuan Liar yang diatur dalam pasal 21 ayat (2), menyatakan bahwa Setiap Orang Dilarang Untuk :

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

Kemudian dalam perubahannya yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dijelaskan pengertian mengenai tindak pidana perburuan liar yang dimuat dalam pasal 21 ayat (2), menyatakan bahwa Setiap Orang Dilarang Untuk:

memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Walaupun sudah ada aturan yang mengatur terkait tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi namun hal itu tidak menjadi hambatan bagi pelaku untuk berburu untuk mendapatkan nilai ekonomis dari hasil buruannya hal ini ditandai dengan jumlah kasus perburuan liar yang masih ada sampai sekarang, Berikut adalah data jumlah kasus perburuan satwa liar di Indonesia pertahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perburuan Satwa Liar

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	41
2	2019	65
3	2020	48
4	2021	38
5	2022	35

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) Menunjukkan, Jumlah Kasus Perburuan satwa liar Berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Data kasus yang dihimpun ini merupakan berkas yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Agung.

Tindak pidana perburuan liar merupakan tindak pidana yang sulit untuk ditegakkan, hal tersebut dikarenakan perburuan liar melibatkan berbagai modus untuk mengelabui petugas polisi hutan. Maka dari itu diperlukan kerjasama antar lembaga pemerintahan guna memaksimalkan penegakan hukum. Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengeluarkan instruksi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang perlindungan satwa liar atas ancaman penjeratan dan perburuan liar di dalam dan di luar kawasan hutan. Peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap hutan khususnya Taman Nasional.

Keberadaan taman nasional di Indonesia sangat dilindungi pemerintah, seperti Taman Nasional Bali Barat yang terletak di provinsi Bali tepatnya di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, yang terkenal sebagai tempat perlindungan dan konservasi hewan langka seperti jalak Bali yang sudah hampir punah akibat tindak pidana perburuan liar, selain jalak bali terdapat spesies rusa dan kijang yang mengalami penurunan di kawan TNBB yaitu spesies Kijang muncak *Muntiacus muntjak* dengan jumlah kijang diperkirakan 400-an ekor, tidak hanya kijang terdapat juga Rusa jenis Rusa timor *Rusa timorensis* dengan jumlah 713 ekor sampai 1320 ekor. (Sulistyadi, 2016 : 145).

Di era perkembangan yang begitu cepat tentunya satwa-satwa seperti kijang dan rusa semakin dilirik banyak orang dikarenakan memiliki keunikan tersendiri. (Emalianus, 2020 : 3) semakin memiliki keunikan sendiri maka akan ada pelaku yang memanfaatkan hal tersebut. Perburuan liar banyak menasar satwa kijang dan rusa dikarenakan memiliki harga yang tinggi seperti daging rusa yang kaya akan penghasil daging dengan kualitas yang tinggi, kadar lemak yang rendah dan harga yang tinggi pada segmen pasar tertentu, selain dagingnya rusa memiliki banyak kegunaan seperti kulit dan tanduknya yang dimanfaatkan sebagai barang souvenir dan hiasan untuk dinding. Keunikan bentuk tubuh rusa termasuk tanduknya menjadi potensi instrinsik yang dapat memberikan kepuasan psikologik bagi. kepala rusa yang diawetkan digunakan sebagai dekorasi dinding dan tanduk rusa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. (Cahyanto, 2023 : 60) Kijang juga menjadi target perburuan liar untuk diambil bagian-bagian tubuhnya seperti ranggah yang akan dijadikan sebagai hiasan maupun suplemen vitamin menurut sebagian kepercayaan masyarakat, dan juga daging dari kijang menjadi incaran masyarakat untuk dikonsumsi. (Hanif, 2015 : 30 )

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana ini harus diintegrasikan dengan seluruh kebijakan sosial (Friskitawati, 2021 : 6 ). Tindak pidana ini tidak dilihat sebagai permasalahan hukum saja namun juga menjadi permasalahan sosial dan lingkungan yang dimana jika terus dibiarkan maka satwa-satwa tersebut akan mengalami kepunahan secara masif oleh karena itu upaya pencegahan tindak pidana ini bukan hanya tugas penegak hukum tetapi menjadi masalah dalam negeri yang melibatkan berbagai instrument masyarakat agar lebih peka terhadap sekitar. Di kabupaten Buleleng pihak Polisi Hutan dalam hal ini Taman Nasional Bali Barat

diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan guna untuk mengurangi angka tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Perburuan Liar

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	0
2.	2020	0
3.	2021	1
4.	2022	0
5.	2023	1

Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Bali Barat, terjadinya tindak pidana perburuan liar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (kondisi yang tidak tetap / berubah-ubah). Dari hasil penelitian terjadi perburuan liar di tahun 2021 yang dimana Polisi Hutan TNBB berhasil meringkus pelaku perburuan liar dengan temuan 2 kepala kijang dan 10 kg daging kijang dan kasus yang menjadi *trend* di daerah TNBB adalah kasus di tahun 2023, yang dimana modus operandi yang dilakukan pelaku adalah pelaku datang dengan menggunakan kendaraan roda 4 menuju pintu masuk tegal bunder yang pintu portalnya sudah ditutup dan pada saat itu petugas mau melakukan pengecekan akan tetapi tiba-tiba mobil tersebut kembali dengan keadaan mundur dengan kencangnya sehingga pelapor melakukan pengejaran, sesampainya di hutan produksi didalam kawasan tersebut mobil itu ditemukan namun yang membawa mobil sudah tidak ada, sempat petugas melakukan pengejaran akan tetapi tidak juga ditemukan, sehingga yang ditemukan hanyalah barang bukti berupa mobil tersebut yang sudah berisi satwa yang sudah mati dengan temuan sebelas kijang, tiga babi hutan, dan satu ekor rusa.

Menurut I Wayan Gerudug Suanegara selaku Koordinator Polisi Hutan TNBB, beliau menyatakan bahwa dimana banyak modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perburuan liar adalah dengan memasang jerat pada jalur/lintasan satwa ujungnya dibuat simpul kemudian ditaruh dipermukaan tanah yang telah dilubangi dan ujung atas dilkat pada ujung pohon dan apabila jerat terinjak oleh satwa, tali akan ditarik keatas dan satwa akan bergelantung selain itu pelaku juga banyak ditemukan senjata api yang disembunyikan oleh pelaku dengan membungkus Senapan di baju kaos loreng dan disembunyikan di bawah kayu kering yang sudah tumbang dan ditutupi ranting, yang dimana tujuan dilakukannya hal tersebut tidak lain untuk mengelabui petugas.

Beliau menegaskan bahwa adanya tindak pidana perburuan satwa liar tidak terlepas dari faktor ekonomi dikarenakan tingginya harga jual terkait bagian-bagian tubuh satwa seperti daging kijang yang diperkirakan mencapai harga Rp.40.000 per kg (Cahyanto.T, 2023 : 1090) , kemudian rusa yang diawetkan kemudian dimanfaatkan tanduknya dan kepalanya menjadi dekorasi selain itu dagingnya diyakini bisa dijadikan obat tradisional dan memiliki khasiat untuk meningkatkan stamina dan vitamin, selain itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum menyebabkan masih adanya tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi dan juga adanya keterbatasan informasi pendukung dalam mengoptimalkan informasi-informasi terkait beberapa satwa liar yang sifatnya dilindungi dan juga masyarakat desa sumberklampok masih bergantung pada ekosistem taman nasional sehingga ada indikasi perburuan liar dilakukan oleh warga lokal.

Pemerintah Indonesia dalam ini berupaya untuk menjaga dan melindungi Taman Nasional Bali Barat dari oknum yang tidak bertanggungjawab diperlukan pengawasan di areal TNBB untuk menindak para pelaku kejahatan seperti tindak pidana perburuan satwa liar. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa ( Salim, 2008 : 42 ) :

untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan defenisi Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando ( Ingtias, 2021 : 30).

Merujuk pada penjelasan di atas terkait tugas dan wewenang Polhut yang pada pokoknya adalah menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan. Maka, dalam hal perlindungan ekosistem hutan seperti satwa yang ada di dalamnya telah disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa :

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Oleh karena itu, peran Polhut dalam penyelenggaraan perlindungan segala satwa yang hidup dan berkembang biak di dalam hutan tersebut seperti di dalam kawasan TNBB sangat strategis. Namun terdapat beberapa tantangan tersendiri yang dialami oleh polisi hutan, dengan Luas TNBB Wilayah Kerja SPTN II Buleleng adalah sebesar 6.925,68 Ha atau meliputi 36,40% dari luas kawasan Taman Nasional Bali Barat. (TNBB, 2018) SPTN Wilayah II Buleleng membagi wilayah kerjanya ke dalam 2 (dua) resort yaitu Resort Prapat Agung yang luasnya sebesar 4.233,65 Ha dan Resort Teluk Brumbun dengan luas sebesar 2.692,02 Ha dan juga jumlah personil untuk pengawasan di wilayah tersebut hanya 12 Polisi Hutan yang membuat TNBB kekurangan sumber daya manusia untuk memantau dan mengawasi di wilayah tersebut sehingga hal itu akan membuat pelaku tindak pidana akan menjadi mudah untuk memasuki wilayah TNBB.

Terkait latar belakang diatas dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN POLISI HUTAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut

1. Terdapat metode perburuan liar yang digunakan di TNBB seperti penggunaan jerat dan senjata api.
2. Adanya perburuan liar di TNBB pada tahun 2021 dan 2023 yang menargetkan pada jenis satwa Kijang dan Rusa.

3. Tingginya nilai jual dari satwa liar dilindungi seperti rusa dan kijang mengakibatkan masih adanya perburuan liar sampai sekarang.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait satwa dilindungi yang ada di TNBB sehingga mengakibatkan terjadinya perburuan liar.
5. Masyarakat sumberklompok masih bergantung pada ekosistem di wilayah TNBB yang memungkinkan adanya indikasi perburuan satwa oleh warga lokal.

### **1.3 Pembatasan masalah**

Adanya suatu pembatasan yang memiliki tujuan yaitu mengarahkan permasalahan tersebut menjadi lebih terurut dan tidak melebar dari pokok permasalahan tersebut. Dari permasalahan diatas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan dibahas dengan mengkaji tentang upaya yang dilakukan Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Dilindungi Di Wilayah TNBB serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dialami oleh polisi hutan. Hal ini sangat krusial dilakukan agar isi atau materi yang akan di bahas tidak jauh membias dari pokok permasalahan yang telah diuraikan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Peran Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat?

2. Apa Tantangan dan Hambatan Yang Dialami oleh Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pencegahan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi khususnya di kawasan Taman Nasional Bali Barat.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dilakukannya penelitian ini diantaranya:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh Polisi Hutan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi Polisi Hutan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Secara umum mamfaat dari sebuah penelitian dapat ditujukan pada fokus permasalahan suatu penelitian. Manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Peran Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat. Harapan peneliti melalui penelitian ini dapat memebrikan manfaat diantaranya:

### **1.6.1 Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara teoritis mengenai Peran Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan TNBB, serta terkait hambatan dan tantangan dari polisi hutan dalam pencegahan tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi pencegahan tindak pidana perburuan satwa liar di Indonesia.

### **1.6.2 Manfaat secara praktis**

#### **1. Mahasiswa**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat positif sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa dalam memahami Peran Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan TNBB.

#### **2. Masyarakat**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi dan edukasi bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang ada disekitarnya, secara khusus permasalahan hukum sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi kawasan TNBB.

#### **3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sarana pengembangan pemikiran serta memberikan masukan kepada aparat terkait penanggulangan tindak pidana perburuan satwa liar, serta penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis,

berfikir dan mengkaji bentuk-bentuk pencegahan tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi di kawasan TNBB.

